

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)  
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :  
**DARMIA YOSI**  
2020/20233015

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT  
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT

Nama : Darmia Yosi  
NIM : 20233015  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2023

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Diploma III  
Manajemen Pajak

Disetujui Oleh  
Pembimbing Tugas Akhir

  
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak  
NIP. 197411252005011002

  
Rani Sofya, S.Pd, M.Pd  
NIP. 198709172014042001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT  
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT

Nama : Darmia Yosi  
NIM : 20233015  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Negeri Padang

Padang, November 2023

Tim Penguji,

Nama		Tanda Tangan
Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
Ilham Thaib, S.E., M.M.	(Anggota 1)	
Nita Sofia, S.PD., M.Pd.E.	(Anggota 2)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmia Yosi  
Tahun Masuk / NIM : 2020 / 20233015  
Tempat / Tanggal Lahir : LB. Panjang / 07 Juni 2001  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : LB. Panjang Nagari Kajai, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat  
Judul Tugas Akhir : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2023

Yang Menyatakan



Darmia Yosi  
Nim. 20233015

## **ABSTRAK**

**Darmia Yosi** : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pasaman Barat.**

**Pembimbing** : **Rani Sofya, S.Pd, M.Pd.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan di SAMSAT Pasaman Barat beralamat di Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2022 sampel penelitian ini 100 responden. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Pasaman Barat menurut responden mendapatkan rata-rata skor sebesar 3,69 dan persentase 73,76% dengan kategori cukup baik, artinya kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini ditandai dengan Tingkat Capaian Responden berdasarkan indikator nya yaitu, kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat capaian responden 77,3%, pengetahuan Pajak dengan tingkat pajak 75,3%, kesadaran Wajib Pajak 69,0%, sanksi perpajakan 73,5%.

**Kata Kunci : Kepatuhan, Pajak Kendaraan Bermotor**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pasaman Barat”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Padang dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Ibu Rani Sofya, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Teristimewa orang tua tercinta, yakni ayahanda Darmis dan ibunda Asni (Almh), yang memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Kakak tersayang, yakni Delfia Yoza S.Pd yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis serta menjadi motivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Prof. Perengki Susanto, S.E, M.SC, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Hendri Andi Mesta, S.E. M.M, Ak selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Ibu Astra Prima Budiarti, SE, B.B.A. Hons, MM selaku dosen pembimbing akademik.
9. Bapak dan ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
10. Keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan, motivasi dan doa yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Teman-teman calon sultan dan teman seperjuangan di Manajemen Pajak 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.
12. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karena keternatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun supaya penulis bisa memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, November 2023

Darmia Yosi  
NIM. 20233015

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Pajak Daerah.....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Pajak Daerah .....	11
2. Jenis Pajak Daerah .....	12
<b>B. Kepatuhan .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Kepatuhan .....	14
2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
<b>C. Pajak Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	20
2. Jenis dan Fungsi Kendaraan.....	21
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
5. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
6. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
7. Denda Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
8. Masa Pajak Kendaraan Bermotor .....	24
9. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	24

<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Bentuk Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Rancangan Penelitian .....	28
D. Sumber Data .....	31
E. Instrumen Penelitian .....	32
F. Populasi dan Sampel.....	35
G. Pengujian Instrumen .....	37
H. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Profil Instansi.....	43
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD SAMSAT Pasaman Barat.....46

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Kendaraan Bermotor yang membayar Pajak di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2022.....	5
Tabel 2.	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di Kota Padang 2020-2022 .....	6
Tabel 3.	Perbandingan Perentase Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022.....	7
Tabel 4.	Kisi-kisi Instrumen .....	32
Tabel 5.	Skala Likert.....	34
Tabel 6.	Hasil Uji Validitas .....	37
Tabel 7.	Hasil Uji Reliabilitas .....	39
Tabel 8.	Interval Jawaban.....	41
Tabel 9.	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	49
Tabel 10.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 11.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	50
Tabel 12.	Karakteristik Responden Berdasarkan Metode Pembayaran Pajak.....	51
Tabel 13.	Hasil Deskripsi Capaian Responden (TCR) .....	52
Tabel 14.	Hasil Deskriptif Data TCR Kepatuhan Wajib Pajak .....	52
Tabel 15.	Hasil Deskriptif Data TCR Pengetahuan Pajak.....	54
Tabel 16.	Hasil Deskriptif Data TCR Kesadaran Wajib Pajak.....	55
Tabel 17.	Hasil Deskriptif Data TCR Sanksi Wajib Pajak.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian .....	68
Lampiran 2. Surat Balasan.....	69
Lampiran3. Data Jumlah Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pasaman Barat dan SAMSAT Padang .....	70
Lampiran 4. Permohonan Sebar Kuesioner .....	71
Lampiran 5. Kuesioner .....	72
Lampiran 6. Tabulasi Data .....	76
Lampiran 7. Data Hasil Kuesioner .....	80
Lampiran 8. Hasil Validasi dan Reability .....	81
Lampiran 9. Dokumentasi .....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak (*Tax*) merupakan pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peran pajak sebagai penerimaan sangatlah dominan, namun masih banyaknya masyarakat yang belum menjadi Wajib Pajak patuh sehingga belum optimalnya penerimaan pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri, salah satu sumber pendapatan terbesar adalah pajak daerah, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada

daerah yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah juga ada dua bagian yaitu pajak provinsi dan juga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah provinsi dan pajak kabupaten/kota terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum mencapai target yang diharapkan khususnya yang terjadi pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pasaman Barat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor berpengaruh besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada suatu daerah seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor. Dalam hal ini, pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor supaya meningkat dengan pesat, dan juga berharap lebih atas pajak yang diterima dari pajak kendaraan bermotor.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, maka semakin meningkat juga jumlah kendaraan bermotor yang

digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas, inilah yang menjadi salah satu faktor penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak lainnya. Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung (Ermawati & Afifi, 2018: 656)

Wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak telah melakukan pembayaran kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan (Ilhamsyah, *et al.* 2016). Masalahnya kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang sangat penting untuk segera diatasi, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pengelakan dan pelalaian dalam membayar pajaknya.

Besarnya jumlah penerimaan pajak pada suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Jika pertumbuhan ekonominya membaik maka pendapatan masyarakatnya juga akan mengalami peningkatan. Hal itu sangat berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut tidak akan terwujud jika tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri masih sangat rendah.

Kepatuhan Wajib Pajak juga merupakan rasa malu dan rasa bersalah yang ada dalam diri Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak, dan juga sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak maka semakin rendah pula tingkat penerimaan pajak (Olivia dan Didik, 2017:3)

Faktor pengetahuan juga mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya, terutama Pajak Kendaraan Bermotor. Sebab, pengetahuan masyarakat merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Kesadaran dari masyarakat sangat penting supaya pelaksanaan pemungutan pembayaran pajak kendaraan bermotor berjalan dengan baik atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, Jika Wajib Pajak tidak patuh, hal ini akan menyebabkan keinginan untuk menghindari dan mengabaikan pajak (Marfila et al., 2019).

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada masyarakat atau wajib pajak mempunyai kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Dengan sanksi ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Di Kabupaten Pasaman Barat penerimaan pajak daerah sangat berperan sekali dalam peningkatan pendapatan daerah. Salah satu sumber dari penerimaan

pajak di daerah tersebut adalah pajak kendaraan bermotor yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten di kantor SAMSAT (Satuan Manunggal Satu Atap). Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemungutan penerimaan pajak ini perlu di optimalkan sebaik mungkin. Namun, di Kabupaten Pasaman Barat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, masih ada wajib pajak yang kurang sadar dan kurang patuh dalam membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban setiap warga yang memiliki kendaraan bermotor. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang membayar Pajak di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2022.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak</b>	<b>Persentase</b>
2020	84.367	41.341	49%	43.026	51%
2021	96.471	45.470	47%	51.001	53%
2022	108.069	49.208	45%	58.861	55%

*Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Barat (2023)*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak lebih banyak dibandingkan jumlah kendaraan yang membayar pajak. Artinya, kepatuhan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat masih tergolong rendah. Salah satu hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan

dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan akan meningkat, demikian pula sebaliknya.

Kota Padang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang pesat akan perkembangan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Perkembangan di bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor makin cepat pula. Ini terbukti dari semakin pesatnya perkembangan dealer kendaraan bermotor dengan semakin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kota Padang, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak di Kota Padang pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di Kota Padang 2020-2022.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak</b>	<b>Persentase</b>
2020	441.451	292.704	66%	148.747	34%
2021	468.008	288.129	61%	179.879	39%
2022	497.359	307.769	62%	189.590	38%

*Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Barat (2023)*

Dari tabel di atas pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 292.704 unit yang berarti kepatuhan masyarakat di Kota Padang cukup baik karena ada sebanyak 66% masyarakat yang patuh membayar pajak kendaraan bermotornya. Pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 288.129 unit, yang artinya kepatuhan masyarakat Kota Padang juga cukup baik dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena sebesar 61% masyarakatnya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Pada Tahun 2022 jumlah kendaraan yang membayar pajak di Kota Padang cukup baik sebab sebesar 62% masyarakat Kota Padang Membayar Pajaknya.

Dari tabel 1 dan tabel 2 kepatuhan di kedua daerah tersebut berbeda. Untuk melihat bagaimana kepatuhan di pusat kota atau ibu kota provinsi dengan daerah kabupaten maka peneliti membandingkan kedua data tersebut. Berikut data perbandingan kepatuhan Kabupaten Pasaman Barat dengan Kota Padang dari tahun 2020-2022:

**Tabel 3. Perbandingan Perentase Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Kabupaten Pasaman Barat	Kota Padang
1	2020	49%	66%
2	2021	47%	61%
3	2022	45%	62%

*Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Barat (2023)*

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat kita lihat bahwa perbandingan Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pasaman Barat dengan Kota Padang berbeda. Kepatuhan masyarakat Kota Padang lebih baik dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di bandingkan dengan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Kepatuhan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dalam membayar pajak masih tergolong rendah, karena kurangnya kesadaran masyarakat. Mengingat kepatuhan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting untuk peningkatan penerimaan pajak, jadi sangat perlu dikaji tentang faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan masyarakat.

Dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk membahas faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Pasaman Barat dengan judul : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Pasaman Barat.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah “Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pasaman Barat?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pasaman Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang cara mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan tentang “mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pasaman Barat”.

#### 2. Bagi Pihak Lain

##### a. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.

##### b. Universitas Negeri Padang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, informasi, pengetahuan, dan referensi di Universitas dan pihak-pihak yang akan memperdalam tentang topik penelitian tersebut

c. Masyarakat

Diharapkan masyarakat sadar serta mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga masyarakat dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.